

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan melalui E-SAMSAT

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan yang diurus sendiri
2. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotokopi
3. Bukti pembayaran asli dan fotokopi
4. Perorangan yang tidak diurus sendiri
5. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotokopi Pemilik
6. 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa
7. Surat Kuasa bermeterai cukup
8. Bukti pembayaran asli dan fotokopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Membayar di ATM, gerai, outlet dan layanan e-samsat lainnya
2. Pencetakan SKPD dan pegesahan STNK : Wajib Pajak Memberikan Dokumen, lalu menunggu petugas yang melakukan Penelitian Dokumen dan Pencetakan SKPD
3. Wajib Pajak telah menerima SKPD dan STNK yang sudah melalui proses pengesahan

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Tidak dipungut biaya

1. Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pasal 2 Bagian Keempat Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1,75% Untuk Kendaraan Pribadi

1% Untuk Kendaraan Umum

0,5% Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/ SosiaKeagamaan/Lembaga Sosial/*Ambulance*/Pemadam Kebakaran

2. Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

§ Tarif Golongan A	= Rp	3.000,-
§ Tarif Golongan B	= Rp	23.000,-
§ Tarif Golongan C1	= Rp	35.000,-
§ Tarif Golongan C2	= Rp	83.000,-
§ Tarif Golongan DP	= Rp	143.000,-
§ Tarif Golongan DU	= Rp	73.000,-
§ Tarif Golongan EP	= Rp	153.000,-
§ Tarif Golongan EU	= Rp	90.000,-
§ Tarif Golongan F	= Rp	163.000,-

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Produk Pelayanan

1. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
2. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
3. Pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Balikpapan. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Telepon (0542) 747783
4. bapenda.kaltimprov.go.id
5. Media Sosial : [uptdpprdbalikpapan](https://www.instagram.com/uptdpprdbalikpapan) (Instagram)
6. Website lapor.go.id